



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
SELASA, 18 AGUSTUS 2020 (“RAPAT”)**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
USULAN KEPUTUSAN RAPAT
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK (“PERSEROAN”)
DI CSA ACADEMY
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14 JAKARTA BARAT**

Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 27 Juli 2020 yang telah diumumkan melalui Harian KONTAN pada tanggal 27 Juli 2020, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

I. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

PENJELASAN :

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK No. 16/2020"), maka sesuai dengan Pasal 57 POJK No. 15/2020 Perseroan wajib menyesuaikan kembali anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Menyetujui, mengubah dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan Perseroan sesuai ketentuan POJK No. 15/2020 dan POJK No. 16/2020.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan serta menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- II. Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.**

PENJELASAN :

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan, perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 6 anggaran dasar Perseroan tersebut.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT :

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jakarta, 27 Juli 2020
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
Direksi**